

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020 – 2040**



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR .6. TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020-2040;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
13. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
14. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
22. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
23. Dampak penting cakupan luas strategis selanjutnya disebut DPCLS adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan/atau program.

24. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
25. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).
26. Daerah aliran sungai adalah air yang mengalir pada suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam sistem tersebut.
27. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
28. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
29. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
31. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
32. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
33. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
35. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah tim bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan terdiri atas:
 - a. Kecamatan Lakudo;
 - b. Kecamatan Gu;
 - c. Kecamatan Mawasangka;
 - d. Kecamatan Mawasangka Timur;
 - e. Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - f. Kecamatan Sangia Wambulu; dan
 - g. Kecamatan Talaga Raya.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada $5^{\circ}6'$ Lintang Selatan sampai dengan $5^{\circ}36'$ Lintang Selatan, dan $121^{\circ}52'$ Bujur Timur sampai dengan $122^{\circ}42'$ Bujur Timur.
- (3) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna untuk daerah yang terdapat di Pulau Muna, dan berbatasan dengan Kabupaten Bombana untuk daerah yang terdapat di Pulau Kabaena;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 842 (delapan ratus empat puluh dua) kilometer persegi.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

- Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten terdiri atas:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Buton Tengah yang berkualitas guna mendukung peningkatan sektor unggulan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertambangan bagi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang daerah terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan;
- b. peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengembangan kawasan pariwisata sesuai daya dukung alam dan budaya yang berbasis masyarakat;
- d. pengembangan pertambangan yang berdaya saing dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. peningkatan pusat-pusat kegiatan dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pusat pengolahan komoditas yang mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas kawasan pertanian;
 - b. meningkatkan pusat pengolahan teknologi pertanian berbasis komoditas unggulan; dan
 - c. meningkatkan jaringan irigasi pada pusat produksi komoditas.
- (2) Strategi peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
 - b. melindungi dan mengelola sumber daya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati;
 - c. meningkatkan jaringan pelayanan distribusi produk perikanan yang berdaya saing; dan

- d. memperkuat pusat produksi, distribusi dan pemasaran melalui peningkatan prasarana dan sarana terpadu.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pariwisata sesuai daya dukung alam dan budaya yang berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata alam karst yang mendukung pengembangan geowisata;
 - b. mengembangkan kawasan wisata alam pantai dan bahari;
 - c. mengembangkan kawasan wisata sejarah dan budaya; dan
 - d. mengembangkan kawasan terpadu berbasis potensi wisata alam hutan dan pegunungan.
- (4) Strategi pengembangan pertambangan yang berdaya saing dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dan provinsi sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor; dan
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan.
- (5) Strategi peningkatan pusat-pusat kegiatan dan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan PPK dan PPL;
 - b. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi meliputi jaringan jalan, angkutan umum dan pelabuhan;
 - c. menata dan membangun jaringan jalan desa pada pusat-pusat produksi pertanian dan perikanan;
 - d. mengembangkan prasarana air bersih untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih;
 - e. meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - f. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
 - g. mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi;
 - h. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah; dan
 - i. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan permukiman, persampahan dan pengolahan air limbah.
- (6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :

- a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.
- c. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kawasan Perkotaan Labungkari mencakup wilayah Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu;
 - b. Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
 - c. Mawasangka dan Watolo di Kecamatan Mawasangka;
 - d. Lanto dan Lakorua di Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - e. Lasori dan Inulu di Kecamatan Mawasangka Timur; dan
 - f. Talaga Satu di Kecamatan Talaga Raya.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Desa Kokoe di Kecamatan Talaga Raya;
 - b. Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka;
 - c. Desa Onewaara di Kecamatan Lakudo;
 - d. Desa Rahia di Kecamatan Gu. Desa;
 - e. Desa Dahianggo di Kecamatan Mawasangka;
 - f. Desa Bungi di Kecamatan Mawasangka Timur;
 - g. Desa Lanto di Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - h. Desa Lolibu di Kecamatan Lakudo; dan
 - i. Desa Wasilomata Dua di Kecamatan Mawasangka.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan didorong untuk menjadi PKL.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi; dan
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan, terdiri atas:
 1. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten yaitu jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas jalan Bts. Kabupaten Muna/Kabupaten Buton Tengah – Waara – Wamengkoli;
 2. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas :
 - a) jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4); terdiri atas:
 - 1) jaringan jalan eksisting, terdiri atas ruas jalan Tamponawou – Batas Kabupaten Muna, Spg.3 Polindu – Tamponawau, Spg.3 Lombe – Mawasangka, Ibukota Kec. Mawasangka Timur (Lasori sekitarnya), Spg.3 Lolibu – Lasori, Tolandona – Lombe;
 - 2) peningkatan fungsi jaringan jalan, terdiri atas:
 - i. jaringan jalan lokal primer menjadi jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4), terdiri atas ruas jalan Mawasangka KM.0 – Simpang 3 Kanapanapa, Simpang 4 Terapung - Marobo Batas Kabupaten Muna/Kabupaten Buton Tengah, Simpang 3 Kanapanapa - Simpang 4 Terapung;
 - ii. jaringan jalan lainnya menjadi jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4), terdiri atas ruas jalan Poros Tambahan I Spg.3 Lombe – KM.0 Mawasangka, Poros Tambahan II Spg.3 Lombe

- KM.0 Mawasangka, Poros Lakudo - Wakatepi (Dalam Perkotaan Gulasongko), dan Poros Tani II Lombe;
- iii. jaringan jalan desa menjadi jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) terdiri atas ruas jalan Poros Waliko - Benteng Bombonawulu;
- 3) pembukaan jaringan jalan baru, terdiri atas ruas jalan Bay Pass Teluk Lasongko, Lingkar Luar Perkotaan Labungkari, Bay Pass Lombe, Poros Penghubung Benteng Bombonawulu, Poros Lereng Bukit Lakudo, dan Poros Tambahan III Spg.3 Lombe - KM.0 Mawasangka, Poros Penghubung Labungkari - Wadiabero, Poros Penghubung RSUD - Lakudo, Poros Penghubung Boneoge - Madongka, Poros Penghubung Lombe - Lolibu, Segmen Labungkari II, Poros Labungkari I, Segmen Labungkari I;
- b) jaringan jalan lokal primer (JLP); terdiri atas:
 - 1) jaringan jalan eksisting, terdiri atas ruas jalan ibukota Kecamatan Mawasangka (Mawasangka sekitarnya), Mawasangka - Kancebungi, Kancebungi - Sp. Lianabanggai, Spg.3 Lianabanggai - Spg.3 Polindu, Spg.3 Polindu, Tamponawou - Batas Kabupaten Muna, Mawasangka - Spg.3 Polindu, Spg.3 Kanapanapa - Dahiango, Lasori - Mbelambela, Lakapera - Bantea, Kolowa - Waara, Spg.3 Labungkari - Lolibu, Spg.3 Dermaga Ferry (Wamengkoli) - Waara, Jalan Lingkungan Lakudo - Boneoge, Spg.3 Boneoge - Madongka, Wajogu - Metere, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Sangia Wambulu (Tolandona Sek.), Spg.3 Tolandona - Baruta Atas (Manuru), Tolandona - Baruta Doda, Baruta Doda - Baruta Analaki;
 - 2) peningkatan fungsi jaringan jalan lainnya menjadi jaringan jalan lokal primer (JLP) terdiri atas ruas jalan Poros Bantea - Teluk Lasongko, Poros PLTU, Poros I Baruta Atas - Pengungsi Baruta Lestari, Poros Luar Tolandona, Lingkar Dalam Desa Moko, Poros Pantai Lasori-Inulu, Poros Pantai Bintang (Pelabuhan Lombe), Segmen Tani I Watulea, Poros Tani Waliko - Lowulowu, Poros Tani Pantai Rahia, Poros II Baruta Atas - Pengungsi Baruta Lestari, Poros Dahiango, Poros Tani I Mone - Metere, Segmen Penghubung I Jembatan Teluk Lasongko, Segmen Penghubung II Jembatan Teluk Lasongko, Poros Batas Wongko Lakudo - Matawine;
 - 3) penurunan fungsi jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4) menjadi jaringan jalan lokal primer (JLP), terdiri atas ruas jalan: Simpang 3 Lolibu - Lasori, Segmen I Spg.3 Lombe - Mawasangka;
 - 4) pembukaan jaringan jalan baru, terdiri atas ruas jalan Segmen Penghubung PLTU, Segmen Penghubung Jembatan Antar Pulau, Poros Penghubung Lagili - Lolibu, Poros Penghubung Dahiango - Bantea, Poros Penghubung Lowulowu - Pantai Rahia;
- 3. jaringan jalan desa.
- 4. rencana jembatan terdiri atas:
 - a) rencana jembatan antar pulau di Selat Buton yang menghubungkan Pulau Muna dengan Pulau Buton di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu;

- b) rencana jembatan Teluk Lasongko yang menghubungkan Desa Matawine Kecamatan Lakudo dengan Desa Moko Kecamatan Lakudo;
 - c) rencana jembatan Teluk Liana Banggai yang menghubungkan Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur dengan Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah; dan
 - d) rencana jembatan Teluk Tolandona yang menghubungkan Desa Wadiabero Kecamatan Gu dengan Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu.
5. terminal penumpang terdiri atas:
- a) rencana pengembangan terminal penumpang tipe B pada terminal penumpang di Lombe Kecamatan Gu;
 - b) terminal penumpang tipe C terdiri atas:
 - 1) terminal penumpang tipe C terdapat di Terminal Onewaara di Desa Onewaara Kecamatan Lakudo; dan
 - 2) rencana Terminal Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
 - 3) rencana Terminal Inulu di Kecamatan Mawasangka Timur; dan
 - 4) rencana Terminal Wasilomatadi Kecamatan Mawasangka.
6. rencana terminal barang di Kecamatan Lakudo dan Mawasangka Tengah.
7. rencana jembatan timbang di Kecamatan Lakudo, Mawasangka dan Gu.
- b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri atas:
- 1. pelabuhan penyeberangan kelas III kewenangan Kabupaten terdiri atas:
 - a) pelabuhan penyeberangan Waara (Wamengkoli) di Kecamatan Lakudo;
 - b) pelabuhan penyeberangan Mawasangka di Kecamatan Mawasangka;
 - c) pelabuhan Penyeberangan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
 - d) rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga di Kecamatan Talaga Raya; dan
 - e) rencana Pelabuhan Penyeberangan Liana Banggai di Kecamatan Mawasangka Tengah.
 - 2. lintas penyeberangan kelas III kewenangan Kabupaten terdiri atas:
 - a) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Waara – Pelabuhan Penyeberangan Baubau;
 - b) lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton yang menghubungkan Pelabuhan Penyerangan Tolandona – Pelabuhan Penyeberangan Baubau; dan
 - c) lintas penyeberangan lintas kabupaten melalui perairan Selat Muna yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala di Kabupaten Bombana.
 - 3. rencana lintas penyeberangan kelas III kewenangan Kabupaten terdiri atas:
 - a) rencana lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota melalui perairan Selat Buton dan Selat Muna yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Baubau – rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga Raya; dan

- b) rencana lintas penyeberangan dalam kabupaten melalui perairan Teluk Liana Banggai yang menghubungkan Pelabuhan Penyeberangan Liana Banggai – rencana Pelabuhan Penyeberangan Talaga Raya.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, terdiri atas:
1. pelabuhan regional Talaga Raya di Kecamatan Talaga Raya
 2. pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas:
 - a) pelabuhan Mawasangka di Kecamatan Mawasangka;
 - b) pelabuhan Wamengkoli di Kecamatan Lakudo;
 - c) pelabuhan Liana Banggai di Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - d) pelabuhan Lombe di Kecamatan Gu;
 - e) pelabuhan Talaga Besar di Kecamatan Talaga Raya; dan
 - f) pelabuhan Onewaara di Kecamatan Lakudo;
 - g) pelabuhan Madongka di Desa Madongka Kecamatan Lakudo;
 - h) pelabuhan Wongko Lakudo di Kecamatan Lakudo;
 - i) pelabuhan Baruta di Kecamatan Sangia Wambulu;
 - j) pelabuhan Tolandona di Kecamatan Sangia Wambulu;
 - k) pelabuhan Wadiabero di Kecamatan Gu;
 - l) pelabuhan Lombe di Kecamatan Gu;
 - m) pelabuhan Lasori di Kecamatan Mawasangka Timur;
 - n) pelabuhan Bungi di Kecamatan Mawasangka Timur;
 - o) pelabuhan Lagili di Kecamatan Mawasangka Timur;
 - p) pelabuhan Kokoe di Kecamatan Talaga Raya; dan
 - q) pelabuhan Wuluh di Kecamatan Talaga Raya.
 3. terminal khusus terdiri atas:
 - a) terminal khusus terdapat pada terminal khusus PLTU di Kecamatan Sangia Wambulu; dan
 - b) rencana terminal khusus Peti Kemas (Kontainer) Wamengkoli di Kecamatan Lakudo; dan
 - c) rencana terminal khusus pertambangan di Kecamatan Talaga Raya, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Lakudo.
- b. Alur pelayaran umum dan perlintasan yang terdapat pada wilayah kabupaten, terdiri atas:
1. Alur pelayaran regional terdiri atas:
 - a) pelabuhan Talaga Raya – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - b) pelabuhan Talaga Raya – Pelabuhan Mawasangka;
 - c) dermaga Onewaara – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - d) pelabuhan Talaga Raya – Pelabuhan Penyeberangan Dongkala di Kabupaten Bombana;
 - e) pelabuhan Tolandona – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - f) pelabuhan Madongka – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - g) pelabuhan Baruta – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau;
 - h) pelabuhan Lasori – Pelabuhan Jembatan Batu di Kota Baubau.
 - i) rencana trayek regional Pelabuhan Lombe – Pelabuhan Laut Nusantara Kendari dan Pelabuhan Lombe – Dermaga Watumotobe di Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.

2. Alur pelayaran lokal berupa trayek angkutan laut yang melayani angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antar dermaga pelayaran rakyat di daerah.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.2 dan huruf a.3 akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rincian sistem jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi di Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah dan Talaga Raya.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) melalui pengembangan jaringan listrik desa (Lisdes) terdapat PLTD Lisdes di Kecamatan Talaga Raya;
 2. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat pada PLTU Baruta di Kecamatan Gu;
 3. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kecamatan Lakudo, Gu, dan Mawasangka;
 4. rencana pengembangan potensi pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) di Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo dan Selat Buton Kecamatan Sangia Wambulu;
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Raha – Baubau dan Instalasi Gardu Induk pendukungnya yang melalui Kecamatan Gu dan Sangia Wambulu;
 2. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 - a) jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di setiap kecamatan; dan
 - b) jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di setiap kecamatan.
 - c. rencana pembangkitan tenaga listrik dan infrastruktur pendukung lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan tetap telekomunikasi yang menghubungkan Kota Baubau dengan Kecamatan Lakudo, Gu dan Kabupaten Muna.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan seluler berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS) untuk penguatan sinyal menjangkau seluruh wilayah di daerah terdiri atas:
 1. menara BTS terdapat di:
 - a) Kecamatan Lakudo yaitu di Desa Onewaara, Matawine, Wajogu, Kelurahan Lakudo dan Boneoge;
 - b) Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 - c) Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Mawasangka, Desa Wakambangura, Kanapa-napa dan Wasilomata;
 - d) Kecamatan Mawasangka Tengah yaitu di Desa Lantongau, Desa Watorumbe, dan Lanto;
 - e) Kecamatan Mawasangka Timur yaitu di Desa Batubanawa, Desa Lasori, Desa Bonemarambe, Desa Wambuloli dan Desa Bungi;
 - f) Kecamatan Gu yaitu di Kelurahan Watulea, Bombonawulu dan Desa Wakea-Kea;
 - g) Kecamatan Talaga Raya yaitu di Kelurahan Talaga I dan Desa Kokoe.
 2. rencana BTS di setiap kecamatan; dan
 3. menara telekomunikasi yang diselenggarakan secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sistem jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan rencana stasiun pemancar di Kecamatan Lakudo, Mawasangka dan Talaga Raya.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi produktif, dan perkotaan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai, serta

pengendalian daya rusak air yang didukung dengan sistem informasi sumber daya air dan peningkatan peran masyarakat.

- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem jaringan sumber daya air kabupaten, terdiri atas:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten, berupa sumber air permukaan pada sungai di WS Muna yang merupakan WS kewenangan Pemerintah Kabupaten yang meliputi DAS Mawasangka/Bula-bula, DAS Kalimbunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, dan DAS Tawo di Kecamatan Mawasangka, serta DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil di Kecamatan Talaga Raya.
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten, terdiri atas:
 1. sumber air, terdiri atas:
 - a) embung, meliputi:
 - 1) embung yang ada di Kecamatan Gu, dan Mawasangka;
 - 2) rencana pembangunan embung lainnya di WS Muna, sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Muna; dan
 - 3) rencana pembangunan embung di daerah yang rawan kekeringan.
 - b) air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Muna;
 - c) mata air, meliputi:
 - 1) mata air Matawine di Desa Matawine Kecamatan Lakudo;
 - 2) mata air La Mansi di Desa Metere Kecamatan Lakudo;
 - 3) mata air Wakuru di Desa Moko Kecamatan Lakudo;
 - 4) mata air Laulawi di Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo;
 - 5) mata air La Hunsa di Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo;
 - 6) mata air Labungkari di Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo;
 - 7) mata air Kampolele di Desa Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo;
 - 8) mata air Walando di Desa Walando Kecamatan Gu;
 - 9) mata air Kamama di Desa Kamama Mekar Kecamatan Gu;
 - 10) mata air Wakea-kea di Kecamatan Gu;
 - 11) mata air Oncume di Kecamatan Gu;
 - 12) mata air Goa Bidadari di Desa Kolowa Kecamatan Gu;
 - 13) mata air Goa Kadeula di Desa Kolowa Kecamatan Gu;
 - 14) mata air Kamundo - Mundo di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka;
 - 15) mata air Liabalano di Desa Tanailandu Kecamatan Mawasangka;
 - 16) mata air Wa Taero di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka;
 - 17) mata air Oe Boowu di Desa Wasilomata I Kecamatan Mawasangka;
 - 18) mata air Pangilia di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka;
 - 19) mata air Goa Kasimbuno di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka;

- 20) mata air Gua Fotu di Desa Kanapa-napa Kecamatan Mawasangka;
 - 21) mata air Polindu di Kecamatan Mawasangka;
 - 22) mata air Sumur Dangkal di Desa Air Bajo Kecamatan Mawasangka;
 - 23) mata air Gumanano di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 - 24) mata air Gundu-gundu di Desa Gundu-gundu Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 25) mata air Maobu di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 26) mata air Manguntaloea di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 27) mata air Goa Koo di Desa Lantongau Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 28) mata air Goa Inoli di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 29) mata air Wakahohondo di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 30) mata air Wamoilou di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 31) mata air Inoli di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 32) mata air Goa Wakokohondo di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 33) mata air Lia Lumili di Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - 34) mata air Wahumbia di Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 35) mata air Goa Pasohi di Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 36) danau Pasibungi di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 37) mata air Kaliwu-Liwuto di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 38) mata air Mewaheno di Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 39) mata air Patobu di Desa Wambuloli Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 40) mata air Oe Mamba di Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 41) mata air Sangia di Desa Baruta Analalaki Kecamatan Sangia Wambulu;
 - 42) mata air Kalembungu di Desa Wuluh Kecamatan Talaga Raya; dan
 - 43) mata air Wamorapa di Desa Wuluh Kecamatan Talaga Raya.
2. prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a) sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - 1) daerah irigasi tambak yang ditetapkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten yaitu D.I.T. Kaudani/Mawasangka;

- 2) rencana Bendung Lakapera di Kecamatan Gu; dan
 - 3) rencana Bendung Waburensense di Kecamatan Mawasangka;
- b) sistem pengendalian banjir dilakukan dengan:
- 1) penyesuaian dimensi saluran (normalisasi) dengan luas area tangkapan;
 - 2) pembuatan bendali (bendungan pengendali) pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama; dan
 - 3) perbaikan saluran yang ada diseluruh wilayah kabupaten.
- c) sistem pengaman pantai dilakukan dengan:
- 1) rencana bangunan pemecah gelombang di Kecamatan Talaga Raya, Lakudo, Mawasangka Timur dan Mawasangka;
 - 2) rencana bangunan talud pantai di Kecamatan Lakudo, Mawasangka, Gu, Sangia Wambulu, Mawasangka Timur dan Talaga Raya.
 - 3) rencana rehabilitasi kawasan Mangrove di Teluk Lasongko Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka, Teluk Liana Banggai Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Gu dan Kecamatan Talaga Raya.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan tersebar di setiap kecamatan.
 - b. bukan jaringan perpipaan berupa pemanfaatan sumber air baku untuk air minum terdiri atas:
 1. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Lakudo, bersumber dari Mata Air Matawine dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Lakudo meliputi Desa Matawine, Wongko Lakudo, Nepa Mekar, Madongka, Kelurahan Lakudo, Gu Timur dan Boneoge;
 2. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Gu, bersumber dari Mata Air Walando dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Gu meliputi Kelurahan Watulea, Bombonawulu, Desa Walando, Waliko dan Lowu-lowu;
 3. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Sangia Wambulu, bersumber dari Mata Air Ciodengan wilayah pelayanan terdiri atas:
 - a) Kecamatan Gu meliputi Desa Wadiabero dan Kolowa; dan
 - b) Kecamatan Sangia Wambulu meliputi Kelurahan Tolandona, Desa Baruta Lestari dan Tolandano Matanaeo.

4. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Mawasangka, terdiri atas:
 - a) sumber mata air Kamundo-Mundo di Kelurahan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka meliputi Kelurahan Mawasangka, Watolo, Desa Balobone, Napa, Wakabangura II, Wakabangura, Kancebungi dan Wasilomata II;
 - b) sumber mata air Wataeo dengan wilayah pelayanan di Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka; dan
 - c) sumber mata air Oe Boowu di Kecamatan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Desa Matara Kecamatan Mawasangka Tengah.
5. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Mawasangka Tengah, bersumber dari Mata Air Gundu-gundu di Desa Gundu-gundu Kecamatan Mawasangka Tengah dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Desa Watorumbe Bata, Watorumbe dan Gundu-gundu;
6. bangunan penangkap mata air di Kecamatan Mawasangka Timur, bersumber dari Mata Air Wahumbia dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka Timur meliputi Desa Bungi, Wantopi, Inulu, Lasori dan Batubanawa;
7. bangunan penangkap mata air di Desa Lantongau di Kecamatan Mawasangka Tengah dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Desa Lantongau, Katokobari, Morikana dan Kelurahan Lakorua;
8. bangunan penangkap mata air di Desa Wasilomata dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka meliputi Desa Wasilomata I dan Wasilomata II;
9. bangunan penangkap mata air di Desa Baruta dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Sangia Wambulu meliputi Desa Baruta Analalaki, Baruta dan Doda Bahari;
10. bangunan penangkap mata air di Desa Teluk Lasongko di Kecamatan Lakudo dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Lakudo meliputi Desa Teluk Lasongko, Mone, Moko, Wajogu dan Lolibu;
11. bangunan penangkap mata air di Desa Lagili di Kecamatan Mawasangka Timur dengan wilayah pelayanan di Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur;
12. bangunan penangkap mata air di Desa Kanapa-napa di Kecamatan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Desa Kanapa-napa Kecamatan Mawasangka;
13. bangunan penangkap mata air di Desa Polindu di Kecamatan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka meliputi Desa Polindu, Tanailandu, Banga dan Oengkolaki;
14. bangunan penangkap mata air di Desa Wakea-kea di Kecamatan Gu dengan wilayah pelayanan di Desa Wakea-kea Kecamatan Gu;
15. bangunan penangkap mata air di Desa Rahia di Kecamatan Gu dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Gu meliputi Desa Rahia dan Kamama Mekar;
16. bangunan penangkap mata air di Desa Lanto di Kecamatan Mawasangka Tengah dengan wilayah pelayanan di Desa Lanto Kecamatan Mawasangka Tengah;
17. bangunan penangkap mata air di Desa Lalibo di Kecamatan Mawasangka Tengah dengan wilayah pelayanan di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
18. bangunan penangkap mata air di Desa Langkomu di Kecamatan Mawasangka Tengah dengan wilayah pelayanan di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah;

19. bangunan penangkap mata air di Desa Air Bajo di Kecamatan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Desa Air Bajo Kecamatan Mawasangka;
 20. bangunan penangkap mata air di Desa Gumanano di Kecamatan Mawasangka dengan wilayah pelayanan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 21. bangunan penangkap mata air di Desa Wambuloli di Kecamatan Mawasangka Timur dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Mawasangka Timur meliputi Desa Bonewarambe dan Wambuloli;
 22. bangunan penangkap mata air di Desa Talaga I di Kecamatan Talaga Raya dengan wilayah pelayanan di Kecamatan Talaga Raya meliputi Kelurahan Talaga I, Desa Talaga II, Panggilia dan Liwulompona; dan
 23. bangunan penangkap mata air di Desa Talaga Besar di Kecamatan Talaga Raya dengan wilayah pelayanan Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah terpusat yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul, diolah dan dibuang secara terpusat, direncanakan di:
 1. kawasan perkantoran Labungkari di Kecamatan Lakudo; dan
 2. kawasan permukiman kumuh di setiap kecamatan;
 - b. pengelolaan limbah cair non domestik berupa rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan di Kecamatan Gu, dan kawasan pertambangan di Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Lakudo; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual tersebar pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh Kabupaten.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan di kawasan industri terpadu di Kecamatan Gu.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. rencana Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di setiap kecamatan; dan
 - b. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Lakudo.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana, merupakan pengembangan jalur evakuasi pada ruas jalan di daerah dan/atau jalur khusus menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana berupa lapangan, taman publik, fasilitas pemerintahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 16

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 17

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9.082 (sembilan ribu delapan puluh dua) hektar yang terdapat di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah dan Talaga Raya.
- (2) Di dalam Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) hektar terdapat di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Mawasangka yang direncanakan menjadi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar;
 - b. kawasan pemukiman perdesaan seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
 - c. kawasan pertambangan rakyat seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar;

- d. kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 1 (satu) hektar; dan
 - e. kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar.
- (3) Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 18

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, seluas kurang lebih 2.543 (dua ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, terdiri atas:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan dengan penetapan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai yang mengikuti ketentuan:
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta;
 - e. pengaturan akses publik;
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah; dan
 - g. pengaturan di luar batas kawasan permukiman.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai dalam DAS Mawasangka/Bulabula, DAS Kalibunga, DAS Walaende, DAS Songalo, DAS Maliga, DAS Tawo, DAS Kokoe, DAS Wali Kecil, DAS Wali Besar, DAS Talaga Besar dan DAS Talaga Kecil, tersebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di daerah dengan ketentuan:
- a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

- b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - 2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan pada sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
 - e. garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut, penentuannya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d, diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kawasan lindung di kawasan sekitar danau terdiri atas:
 - 1. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau
 - 2. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.
 - b. penetapan kawasan sekitar danau di daerah terdiri atas:
 - 1. danau Pasi Bungi di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 2. danau Wampihompiho di Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 3. danau Oe Maamba di Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 4. danau Oe Maamba 2 di Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur;
 - 5. danau Fotu di Desa Kanapa-napa Kecamatan Mawasangka;
 - 6. danau Anano Tei 1 di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 - 7. danau Anano Tei 2 di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 - 8. telaga Permandian Gumanano di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 - 9. telaga Oe Lalo Labuea di Kelurahan Telaga 1 Kecamatan Talaga Raya;
 - 10. telaga One Rua Tandano di Kelurahan Telaga 1 Kecamatan Talaga Raya;
 - 11. telaga Dhinggi Bontobonto di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya;
 - 12. telaga Permandian Lakakoloto di Desa Wakeakea Kecamatan Gu; dan
 - 13. telaga Kauweuwe di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu.

Kawasan Konservasi
Pasal 19

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar berupa taman pulau kecil di Kecamatan Lakudo, Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Talaga Raya.

Paragraf 3
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 20

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, seluas kurang lebih 317 (tiga ratus tujuh belas) hektar meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan imbuhan air tanah yaitu berupa cekungan air tanah CAT Muna; dan
 - b. sempadan mata air, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan menengah terdapat di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka Tengah, Sangia Wambulu dan Talaga Raya;
- (3) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. gempa bumi tinggi terdapat di Kecamatan Lakudo, dan Gu; dan
 - b. gempa bumi menengah terdapat di Kecamatan Mawasangka Tengah;
- (4) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Kawasan rawan bencana gempa bumi dan pengaturan pemanfaatan ruangnya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri atas:
- a. situs benteng, terdiri atas:
1. benteng Liwu di Kecamatan Lakudo;
 2. benteng Boneoge di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo;
 3. benteng Bombonawulu di Kecamatan Gu;
 4. benteng Watulea di Kecamatan Gu;
 5. benteng Wasilomata di Desa Wasilomata I Kecamatan Mawasangka;
 6. benteng Liwu Wawono di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka;
 7. benteng Lia Watolo di Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka;
 8. benteng Pahigi di Desa Balobone Kecamatan Mawasangka;
 9. benteng Heano Liwu di Desa Wakambangura I Kecamatan Mawasangka;
 10. benteng Lasaidewa di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 11. benteng Kooe di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka;
 12. benteng Sugi Manuru di Desa Oengkolaki Kecamatan Mawasangka;
 13. benteng Dahiango di Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka;
 14. benteng Lagili di Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur;
 15. benteng Inulu di Desa Inulu Kecamatan Mawasangka Timur;
 16. benteng Batubanawa di Desa Batubanawa Kecamatan Mawasangka Timur;
 17. benteng Kadete di Desa Lalibo Kecamatan Mawasangka Tengah;
 18. benteng Katukobari di Desa Katukobari Kecamatan Mawasangka Tengah;
 19. benteng Sangia Wambulu di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu; dan
 20. benteng Sapati Manjawari di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya.
- b. situs makam, terdiri atas:
1. makam Sangia Wambulu di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu; dan
 2. makam Istri Sangia Wambulu di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu;
 3. makam Waode Dumba di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 4. makam Laode Toromu di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 5. makam Laode Rombusaka di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 6. makam Waode Into di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu;
 7. makam Kijula di Desa Kolowa Kecamatan Gu;
 8. makam Haji Padda di Desa Wadiabero Kecamatan Gu;
 9. makam Maama Uwa di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo;
 10. makam Waruga di Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo;

11. makam Watolo di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka;
 12. makam Maarafa di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka;
 13. makam Sangia Jampaka di Desa Tanailandu Kecamatan Mawasangka;
 14. makam Wakambangura di Desa Wakambangura I Kecamatan Mawasangka;
 15. makam Watolo di Kelurahan Mawasangka Kecamatan Mawasangka;
 16. makam Lakina Pahigi di Desa Balobone Kecamatan Mawasangka; dan
 17. makam Awua Ngkoua di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di kawasan peruntukan lain dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan.

Paragraf 6

Kawasan ekosistem mangrove

Pasal 23

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, seluas kurang lebih 159 (seratus lima puluh sembilan) hektar, yang terdiri dari:

- a. hutan mangrove Desa Teluk Lasongko, hutan mangrove Desa Matawine, hutan mangrove Desa Wongko Lakudo, hutan mangrove Desa Moko dan hutan mangrove Desa Lolibu Kecamatan Lakudo;
- b. hutan mangrove Mehaonuno di Desa Langkomu Kecamatan Mawasangka Tengah;
- c. hutan mangrove Kaumeumele di Desa Lasori dan hutan mangrove Kamuntemunte di Desa Lagili Kecamatan Mawasangka Timur; dan
- d. hutan mangrove Desa Oengkolaki, hutan mangrove Desa Banga, hutan mangrove Desa Tanailandu, hutan mangrove Desa Kanapa-napa, hutan mangrove Desa Terapung dan hutan mangrove Desa Air Bajo Kecamatan Mawasangka.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 24

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan hutan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan permukiman; dan
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, seluas kurang lebih 12.213 (dua belas ribu dua ratus tiga belas) hektar, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 4.401 (empat ribu empat ratus satu) hektar yang terdapat di Kecamatan Talaga Raya.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 7.658 (tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan) hektar yang terdapat di Kecamatan Mawasangka, Gu, Lakudo dan Mawasangka Tengah.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar yang terdapat di Kecamatan Mawasangka.
- (5) Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
 - a. kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Talaga Raya yang direncanakan menjadi kawasan pertambangan mineral.
 - b. kawasan outline seluas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Talaga Raya yang peruntukannya direncanakan menjadi kawasan pertambangan mineral.
- (6) Di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat:
 - a. kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Mawasangka yang direncanakan menjadi kawasan permukiman perdesaan;
 - b. kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terdapat di Kecamatan Mawasangka yang direncanakan menjadi kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 5 (lima) hektar terdapat di Kecamatan Mawasangka yang direncanakan menjadi kawasan sempadan mata air.
- (7) Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) dan kawasan outline sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, seluas kurang lebih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) hektar yang terdapat di Kecamatan Talaga Raya.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas kurang lebih 25.739 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rencana kawasan peruntukan tanaman pangan lahan basah meliputi rencana kawasan tanaman padi sawah seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar di Kecamatan Mawasangka yang direncanakan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. kawasan peruntukan tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija yang terdapat di Kecamatan Mawasangka.
 - c. rencana kawasan tanaman pangan lahan kering dalam kawasan hutan dampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) seluas kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar di Kecamatan Mawasangka.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. tanaman sayuran terdapat di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan Mawasangka Timur; dan
 - b. tanaman buah-buahan terdapat di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan Mawasangka Timur.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tanaman perkebunan rakyat terdiri atas:
 - a. kawasan perkebunan jambu mete terdapat di setiap kecamatan;
 - b. kawasan perkebunan kelapa terdapat di setiap kecamatan
 - c. pengembangan komoditi perkebunan nilam yang terdapat di Kecamatan Mawasangka, Gu dan Lakudo; dan
 - d. kawasan perkebunan campuran di Kecamatan Gu, Lakudo, Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan Mawasangka Timur dan Sangia Wambulu.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pengembangan komoditi ternak meliputi sapi, kambing dan unggas

- yang terdapat di setiap kecamatan; dan
- b. rencana lahan penggembalaan ternak di Kecamatan Gu, Mawasangka, dan Mawasangka Timur.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 28

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar, terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. sarana dan prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada perairan laut di Kecamatan Talaga Raya, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Lakudo.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas:
 1. budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Lakudo, Gu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Sangia Wambulu; dan
 2. budidaya perikanan laut terdapat di Kecamatan Lakudo, Gu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur dan Talaga Raya.
 - b. budidaya perikanan air payau yaitu tambak di Kecamatan Mawasangka.
- (4) Sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah dan Kawasan Perkotaan Labungkari.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 29

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, seluas kurang lebih 12.205 (dua belas ribu dua ratus lima) hektar terdiri atas :
- a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral logam di Kecamatan Talaga Raya.
 - b. kawasan pertambangan mineral logam yang berada dalam outline kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi komoditi tambang nikel di Kecamatan Talaga Raya.
 - c. kawasan pertambangan batuan, berupa:
 1. batu gunung di setiap kecamatan;
 2. batu kapur di Kecamatan Lakudo dan Mawasangka;
 3. tanah liat di Kecamatan Mawasangka;
 4. batu gunung dan batu kapur seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar termasuk dalam kawasan hutan dampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) di Kecamatan Lakudo;
 5. potensi tambang batu kapur, batu gamping, batu gunung dan sirtu di Kecamatan Lakudo;
 6. potensi tambang batu kapur dan batu gunung di Kecamatan Gu;
 7. potensi tambang sirtu, batu gunung, batu kapur dan tanah liat di Kecamatan Mawasangka;
 8. potensi tambang batu kapur di Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Tengah, dan Mawasangka Timur.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi, terdiri atas:
1. rencana Blok Buton I terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Gu;
 2. rencana Blok Buton II terdapat pada wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Gu, Lakudo dan Mawasangka, dan
 3. rencana Blok Kabaena/Bone Bay II Block terdapat pada perairan laut di Kecamatan Talaga Raya.
- (4) Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) dan kawasan outline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, seluas kurang lebih 1.212 (seribu dua ratus dua belas) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri
 - b. kawasan industri; dan
 - c. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntukan industri pengolahan aspal di Kecamatan

Lakudo dan kawasan peruntukan industri pengolahan batuan di Kecamatan Mawasangka Tengah.

- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana kawasan industri terpadu di Kecamatan Gu.
- (4) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, terdiri atas:
 1. rencana industri pengolahan padi/penggilingan padi terdapat di Kecamatan Mawasangka; dan
 2. industri pengolahan jagung terdapat di Desa Polindu dan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka.
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan, terdiri atas:
 1. industri pengolahan tanaman jambu mete berupa pengupasan kacang mete terdapat di Kecamatan Gu dan Lakudo;
 2. industri pengolahan kelapa terdapat di Kecamatan Mawasangka yaitu di Desa Banga, Oengkolaki, Terapung dan Polindu; dan
 3. industri pengolahan kopi terdapat di Desa Lakapera dan Desa Bantea di Kecamatan Gu.
 - c. industri pengolahan hasil laut, terdiri atas:
 1. industri pengolahan rumput laut terdapat di:
 - a) Kecamatan Gu meliputi Desa Rahia, Wakeakea, Kamama mekar, Wadiabero, Kolowa, Watulea, Lowulowu dan Waliko;
 - b) Kecamatan Mawasangka Timur meliputi Desa Bungi, Wantopi, Lasori, Inulu, Bonemarambe, Wambuloli dan Lagili;
 - c) Kecamatan Lakudo meliputi Desa Wongko Lakudo, Matawine dan Madongka;
 - d) Kecamatan Sangia Wambulu meliputi Desa Baruta, Baruta Analalaki, Dodabahari, Tolandona Matanaeo dan Baruta Lestari;
 - e) Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Desa Watorumbe, Watorumbe Bata, Langkomu, Lalibo, Lanto dan Kelurahan Lakorua; dan
 - f) Kecamatan Mawasangka meliputi Desa Air Bajo, Kancebungi, Gumanano, Wakambangura, Wakambangura II dan Kanapanapa.
 2. industri pengepakan ikan, terdapat di:
 - a) Desa Lolibu dan Monedi Kecamatan Lakudo;
 - b) Desa Terapung di Kecamatan Mawasangka; dan
 - c) Desa Kokoe dan Talaga Besar di Kecamatan Talaga Raya.
 3. industri pengolahan ikan teri terdapat di Desa Terapung Kecamatan Mawasangka; dan
 4. industri makanan pengolahan ikan berupa pengeringan dan pengasapan ikan terdapat di:
 - a) Kecamatan Mawasangka yaitu di Kelurahan Watolo dan Desa Terapung; dan
 - b) Kecamatan Talaga Raya.
 - d. industri pemanfaatan hasil hutan berupa industri pengolahan kayu, terdiri atas:

1. industri penggergajian kayu terdapat di Kecamatan Gu dan Mawasangka; dan
 2. industri mebel kayu terdapat di:
 - a) Kelurahan Watolo di Kecamatan Mawasangka;
 - b) Desa Lakapera di Kecamatan Gu;
 - c) Kelurahan Lakorua di Kecamatan Mawasangka Tengah;
 - d) Kelurahan Boneoge di Kecamatan Lakudo;
 - e) Desa Doda Bahari dan Desa Tolandona Matanaeo di Kecamatan Sangia Wambulu; dan
 - f) Desa Lolibu di Kecamatan Lakudo.
 - e. industri air minum kemasan terdapat di Kecamatan Gu dan Lakudo.
 - f. industri pengolahan hasil pertambangan, terdiri atas:
 1. industri pengolahan batu pecah (split) terdapat di:
 - a) Kelurahan Lakudo dan Gu Timur di Kecamatan Lakudo;
 - b) Kecamatan Mawasangka meliputi Desa Wasilomata I, Wasilomata II dan Oengkolaki; dan
 - c) Desa Wakea-kea dan Waliko di Kecamatan Gu.
 2. industri pengolahan pasir dan kerikil terdapat di Desa Balobone dan Napa di Kecamatan Mawasangka;
 3. industri pengolahan batu kapur terdiri atas:
 - a) industri batako terdapat di:
 - 1) Desa Nepa Mekar dan Kelurahan Boneoge di Kecamatan Lakudo;
 - 2) Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasangka; dan
 - 3) Desa Walando Kecamatan Gu.
 - b) rencana industri bahan baku semen di Kecamatan Gu.
 4. industri pengolahan tanah liat berupa industri batu bata merah terdapat di Kecamatan Mawasangka meliputi Desa Oengkolaki, Banga, Tanailandu dan Kanapa-napa.
 - g. rencana pengembangan industri kreatif, terdiri atas:
 1. industri tenunan kain khas daerah terdapat di Kecamatan Mawasangka, Mawasangka Timur, Mawasangka Tengah dan Sangia Wambulu;
 2. industri kerajinan tangan disetiap kecamatan; dan
 3. industri kreatif lainnya di daerah.
- (5) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebar di kawasan peruntukan lain dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, seluas kurang lebih 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata alam laut/bahari;
 - b. kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan;
 - c. kawasan pariwisata sejarah dan budaya; dan

d. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata alam laut/bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. wisata pantai, terdapat di:

1. Kecamatan Lakudo meliputi Pantai Katembe di Desa Madongka, Pantai One Montete di Desa Onewaara, Pantai Bungi Moko di Desa Moko, Pantai Gadis di Desa Lolibu dan Pantai Boneoge di Kelurahan Boneoge;
2. Kecamatan Mawasangka Timur meliputi Pantai Watotohu di Desa Inulu, Pantai Kaumeumele di Desa Lasori, Pantai Batubanawa di Desa Batubanawa, Pantai Gu Bhahi di Desa Lasori dan Pantai Bungi Wantopi di Desa Wantopi;
3. Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Pantai Maaobu di Desa Lalibo, Pantai Sampuano Wewi di Desa Watorumbe Bata, Pantai Wakomba di Desa Watorumbe Bata, Pantai Pasaladiubea dan Pantai Bungi Lamunde di Desa Gundu-gundu;
4. Kecamatan Mawasangka meliputi Pantai Mutiara di Desa Gumanano, Pantai Lasaidewa di Desa Gumanano, Pantai Labobo di Desa Balobone, Pantai Lagili di Desa Wakambangura I, Pantai Maliaboro di Desa Balobone, Pantai Kakobuta di Desa Gumanano dan Pantai Maanajiri di Desa Oengkolaki;
5. Kecamatan Talaga Raya meliputi Pantai Onemarambe di Desa Talaga Besar, Pantai Bone Bontubontu di Desa Talaga Besar, Pantai Bungi Talaga di Desa Panggilia, Pantai One Rua Tandano di Kelurahan Talaga I, Pantai Tolandona Di Desa Talaga Besar, Pantai Kahona di Desa Kokoe, Pantai Buku Mabana di Desa Kokoe, Pantai Sangkurisa di Desa Talaga I dan Pantai Wamorapa di Desa Wuluh; dan
6. Kecamatan Gu meliputi Pantai Bintang di Kelurahan Watulea, Pantai Kaliwuliwuto di Kelurahan Watulea, Pantai Tanjung Gadis di Kelurahan Watulea dan Pantai Labutolo di Desa Lowulowu.

b. wisata alam bawah laut berupa terumbu karang terdapat di:

1. Kecamatan Lakudo, terdiri atas:
 - a) Gua Karang Lobaloba dan Karang One Montete di Desa Onewaara;
 - b) Karang di Desa Madongka meliputi Karang Mawandano, Karang Bhahi, Karang Maadaera, Karang Laule, Karang Bunta, Karang Kansiwute, Karang Kumbu dan Karang Sau Huapeleno;
 - c) Karang Boneoge di Kelurahan Boneoge;
 - d) Karang Bunta di Desa Nepa Mekar; dan
 - e) Karang di Kelurahan Lakudo meliputi Karang Malalea, Karang Mongkuni dan Karang Tongkuno.
2. Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi Batu Muka Badaki di Desa Waturumbe, Karang Kasaasaano di Desa Lalibo, Karang Kakuni di Kelurahan Lakorua, Karang Lapolongko di Kelurahan Lakorua, Karang Mehaonouno di Desa Langkomu, Karang Mahamba di Desa Langkomu, Karang Moko di Desa Langkomu, Karang Oengkopau di Desa Langkomu, Karang Topa One di Desa Langkomu, Karang Topa Wagiligili di Desa Langkomu, Karang Topa Bakekau di Desa Langkomu

- dan Karang Topa Bakekau di Desa Langkomu;
3. Kecamatan Mawasangka Timur, terdiri atas:
 - a) Heli Dive Spot di Desa Batu Banawa;
 - b) Karang Lealea di Desa Wambuloli;
 - c) Karang Koburi dan Karang Lagalingga di Desa Bonemarambe;
 - d) Karang di Desa Wantopi meliputi Karang Bungi Wantopi, Karang Sampakera, Karang Latowua dan Karang Waepanda; dan
 - e) Karang di Desa Batubanawa meliputi Karang Latondo, Karang Mawalowe, Karang Mambo Ou, Karang Sumampela, Karang Maatanda, Karang Kantiati, Karang Maahadji, Karang Lakotua, Karang Kolega, Karang Marawasi, Karang Bunta, Karang Kurukuru, Karang Buna, Karang Mokuni, Kaetapua Mongiwa, Karang Dhangku dan Karang Latamunde.
 4. Kecamatan Mawasangka, terdiri atas:
 - a) Karang Dolango Tiga Kokobuta dan Karang Gambara Sangia Hobbine di Desa Gumanano; dan
 - b) Karang di Kelurahan Mawasangka meliputi Karang Kobungi, Karang Labunta dan Karang Sondi.
 5. Kecamatan Talaga Raya meliputi Sangkurisa Dive Spot di Desa Talaga I, One ruatanda dive spot dan Talaga Selat di Desa Talaga I, Tanjung Latanda dive spot dan Pangilia Dive Spot di Desa Liwu Lompona, Bungi dive spot di Desa Talaga II, Tanjung Bungi dan Tanjung Bungi II di Desa Talaga II, Kota Intan dive spot, Bontu-bontudive spot, Onemarambe dive spot, Tajung Onemarambe dive spot, Tajung Onemarambe II dive spot dan Tolandona dive spot di Desa Talaga Besar, Karang Peropa di Desa Talaga Besar, Karang Tombuku di Desa Panggilia, Karang Wulu dan Karang Gama di Desa Wuluh.
- c. wisata pulau-pulau kecil terdapat di Pulau Sampakera, Pulau Liwuto, Pulau Mehaonuno, Pulau Watanda Bulawa, Pulau Wali Kecil dan Pulau Talaga Besar; dan
 - d. rencana pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut berupa bentang pesisir pantai dan bentang laut.
- (3) Kawasan pariwisata alam pegunungan/hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata alam, terdiri atas:
 1. wisata hutan mangrove, terdapat di:
 - a) Kecamatan Lakudo meliputi hutan mangrove Desa Teluk Lasongko, hutan mangrove Desa Matawine, hutan mangrove Desa Wongko Lakudo, hutan mangrove Desa Moko dan hutan mangrove Desa Lolibu;
 - b) Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi hutan mangrove Mehaonuno di Desa Langkomu;
 - c) Kecamatan Mawasangka Timur meliputi hutan mangrove Kaumeumele di Desa Lasori dan hutan mangrove Kamuntemunte di Desa Lagili; dan
 - d) Kecamatan Mawasangka meliputi hutan mangrove Desa Banga, hutan mangrove Desa Tanailandu, hutan mangrove Desa Kanapa-napa, hutan mangrove Desa Terapung dan hutan

mangrove Desa Air Bajo.

2. wisata danau dan telaga, terdapat di:
 - a) Kecamatan Mawasangka Timur meliputi Danau Pasi Bungi di Desa Inulu, Danau Wampihompiho di Desa Lagili, Danau Oe Maamba dan Oe Maamba II di Desa Bungi;
 - b) Kecamatan Mawasangka meliputi Telaga Fotu di Desa Kanapanapa, Telaga Anano Tei I, Telaga Anano Tei II dan Telaga Gumanano di Desa Gumanano;
 - c) Kecamatan Talaga Raya meliputi Telaga Dhingi Bontobonto di Desa Talaga Besar, Telaga Oe Lalo Labuea dan Telaga One Rua Tandonno di Kelurahan Talaga I;
 - d) Telaga Lakakoloto di Desa Rahia Kecamatan Gu; dan
 - e) Telaga Kauwe-uwe di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu.
3. wisata alam mata air dan permandian, terdapat di:
 - a) Kecamatan Lakudo, terdiri atas:
 - 1) Gua Oe Waode Kaasilae, Gua Oe Wanupe, Gua Oe Batuawu (Batu Kapur), Gua Oe Masampe, Gua Oe Pounce, Gua Oe Pounce, Gua Oe Lamboge, Gua Oe Lia, Gua Masampe, Gua Mbololo, Gua Ngkaa, Gua Wawo, Gua Liamponisi, Gua Kamonu dan Gua Al Kautsar di Desa Onewaara;
 - 2) Gua Oe Balano, Gua Oe Kagehu, Gua Oe Bula, Gua Oe Gusi, Gua Kambara, Gua Oe Ngkaladi, Gua Wada-Wada, Gua Oe Ngkaito-Ito, Gua Oe Hadi, Gua Oe Bou, Gua Kaoe-Oe, Gua Oe Wula, Gua Oe Mpoati, Gua Oe Diini, Gua Oe Wabika dan Gua Oe Bou Wamondo di Desa Waara;
 - 3) Gua La Habu, Gua Liwu, Gua Poampo di Kelurahan Lakudo;
 - 4) Gua Kakaha di Desa Nepa Mekar;
 - 5) Gua Lakaedu, Gua Oe Buou, Gua Oe Tanga, Gua Oe Lambere, Gua Oe La Humbuna, Gua Oe Taipa, Gua Oe Ndaka, Gua Labungkai, Gua Oebouo, Gua La Tadamanu, Gua Oe Balano, Gua Oe Kuni, Gua Ojek, Gua Kawali, Gua La Pangulia/Kujula, Gua La Zuni, Gua Oe Kaampo, Bente, Belakang Kampung, Gua La Sere dan Gua La Bani di Kelurahan Boneoge;
 - 6) Gua Oe Busa dan Gua Oe Dini Desa Madongka;
 - 7) Gua Labungkari, Gua La Modao, Gua Lakitalo, Gua La Oeha, Gua La Wonolita, Gua Wa Gau, Gua Ngkapilo dan Gua Ladiki di Desa Matawine;
 - 8) Gua Kapelai, Gua Kampolele dan Gua Podi Balano di Desa Teluk Lasongko;
 - 9) Gua Wala-Walangke, Gua Kancinu Waapi, Gua La Mansi, Gua Kamonu, Gua Lia Pobenta, Gua Kaondawuano Beka, Gua Ladaha, Gua Wamohempe, Gua Lia Koau, Gua Lawa Balano dan Gua Pakajawa di Desa Wajogu;
 - 10) Gua Wakuru dan Gua Mata Ai di Desa Moko; dan
 - 11) Gua Oengkodau, Gua La Manuba, Gua Wa Nihi, Gua Kalakalau dan Gua Kakaha di Desa Metere.
 - b) Kecamatan Gu, terdiri atas:
 - 1) Gua Cio, Gua Wa Podi, Gua Saasa, Gua La Hope, Gua Wa Aria

- dan Gua Oeng Kolaki di Desa Wadiabero;
- 2) Gua La Oari, Gua Kadaiula, Gua Bidadari, Gua Walongko, Gua Lampohoga, Gua Kaponda-ponda, Gua Kaponda-ponda II, Gua Oe Bosu, Gua La Pole, Gua Air Baru, Gua Wala-Walangke, Gua La Onte dan Gua Lambaalo di Desa Kolowa;
 - 3) Gua Lapahia, Gua Tio, Gua Wakampo, Gua Laode Abu, Gua Lataa, Gua Ngapaladai, Gua Oe Gaha, Gua Oe Wakampo, Gua Laara Ani, Gua Liangkolela, Gua Kasaka dan Gua Lakadopu di Desa Kamama Mekar;
 - 4) Gua Lakoloto di Desa Rahia;
 - 5) Gua Kauncidi Desa Wakea-kea;
 - 6) Gua Oe Ngkahadi Desa Waliko;
 - 7) Gua Kawuna-wuna di Kelurahan Watulea;
 - 8) Gua La Salasa di Kelurahan Bombonawulu; dan
 - 9) Gua La Nggohe, Gua Oe Ngkaiu, Gua Cihoe dan Gua Kosusuhuno di Desa Walando.
- c) Kecamatan Sangia Wambulu, terdiri atas:
- 1) Gua Oe Maamba, Gua Oe Bidadari dan Gua Oe Wuha'a di Desa Baruta Lestari; dan
 - 2) Gua Kauwe-uwedi Kelurahan Tolandona.
- d) Kecamatan Mawasangka Tengah, terdiri atas:
- 1) Gua Oe Wamoylou, Wabenuy, Mangutaloe, Maobu, Maobu Balano, Oe Wa Kuwu, Oe La Sandea, Oe Watorumbe, Oe Wua, Wa Kahahando, Oe Inoli dan Kasasaano di Desa Lalibo;
 - 2) Gua Koo di Desa Lantongau;
 - 3) Gua Oe Lumuli di Desa Matara;
 - 4) Gua Katukotobari di Desa Katokobari;
 - 5) Gua Mawagala di Desa Gundu-Gundu; dan
 - 6) Gua Latondoe, Gua Kadolotiti, Gua Kabangkahano, Gua Malelei, Gua Latombula, Gua Kumbou, Gua Wakambangura, Gua Laguntu, Gua Kasasano, Gua Lakaundaloe, Gua Lakamonu, Gua Kantofi, Gua Wohamoito, Gua Wohamodea, Gua Lianogaha, Gua Lialadau, Gua Kadolonomunte, Gua Lia Wantanga, Gua Lia Foamba, Gua La Mensongali, Gua Katabea, Gua Lia Lumili, Gua Makonunu, Gua Lakodangku dan Gua Lia Latomi di Desa Morikana.
- e) Gua Kakaha di Desa Lasori, Gua Oe Maamba di Desa Bungi, dan Gua Oe Koliwutuni di Desa Wambuloli di Kecamatan Mawasangka Timur;
- f) Kecamatan Mawasangka, terdiri atas:
- 1) Gua Watolo di Kelurahan Mawasangka;
 - 2) Desa Wasilomata II meliputi Gua Wakahohondo, Gua Pingilai, Gua Kono Wano, Gua Wangeeta, Gua Wakamundo-mundo, Gua Malagadi dan Gua Latandau;
 - 3) Desa Polindu meliputi Gua La Tandahi, Gua Langgaliau, Gua Oe Buou, Gua Lakabunti, Gua Maasalihi, Gua Oengkatowe, Gua Wampayasa, Gua Wansohihi, Gua Maabolosi, Gua Lakumbilia, Gua Wahunsau, Gua Wa Sangguluma dan Gua La Milu;

- 4) Desa Wakambangura meliputi Gua Moko La Amala, Gua Moko La Sa'Abani dan Gua Moko Landuhu; dan
 - 5) Desa Dahiango meliputi Gua Lapoasa, Gua Batu Buani, Gua Kontu Tomumbu dan Gua Lamande.
- g) Kecamatan Talaga Raya, terdiri atas:
- 1) Gua Lia Wa Anidi Kelurahan Talaga I;
 - 2) Desa Talaga Besar meliputi Gua Polojia dan Gua Kota Intan; dan
 - 3) Gua Lia Bukudi Desa Liwu Lompona.
- b. rencana pengembangan daya tarik wisata alam lainnya yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa pegunungan dan hutan alam, perairan sungai, perkebunan, pertanian dan bentang alam.
- (4) Kawasan pariwisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. wisata sejarah dan budaya pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. kehidupan adat, tradisi masyarakat, dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian di Kecamatan Lakudo, Gu, Sangia Wambulu, Mawasangka dan Mawasangka Tengah.
- (5) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. wisata buatan berupa wisata taman di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo;
 - b. rencana wisata buatan, terdapat di:
 1. rencana taman kota di kawasan perkantoran Labungkari;
 2. rencana ruang terbuka di Kecamatan Lakudo dan Gu;
 3. rencana Gelanggang Olahraga (GOR) di Kecamatan Lakudo;
 4. rencana Islamic Centre di Kecamatan Lakudo;
 5. rencana Desa Wisata Perkampungan Bajo di Kecamatan Mawasangka; dan
 6. rencana pengembangan daya tarik wisata hasil buatan manusia/khusus.
- (6) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) – (5) tersebar di kawasan peruntukan lain dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h seluas kurang lebih 13.866 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan;

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. permukiman perkotaan di setiap ibukota kecamatan;
 - b. rencana permukiman perkotaan pada kawasan perkotaan Labungkari di Kecamatan Gu dan Lakudo; dan
 - c. rencana permukiman perkotaan seluas kurang lebih 304 (tiga ratus empat) hektar termasuk dalam kawasan hutan dampak penting cakupan luas strategis (DPCLS) di Kecamatan Lakudo.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. permukiman perdesaan terdapat di setiap kecamatan;
 - b. permukiman pantai yaitu Perkampungan Bajo terdapat di Desa Terapung dan Air Bajo Kecamatan Mawasangka;
 - c. rencana permukiman transmigrasi di Kecamatan Mawasangka; dan
 - d. rencana permukiman perdesaan dalam kawasan hutan dampak penting cakupan luas.
- (4) Pemanfaatan ruang kawasan hutan yang berdampak penting cakupan luas dan strategis (DPCLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Pada kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdapat rencana reklamasi untuk kegiatan:
 - a. rencana jalan Bay Pass Teluk Lasongko di Kecamatan Lakudo;
 - b. rencana ruang terbuka di:
 1. Kecamatan Lakudo meliputi Kelurahan Lakudo, Gu Timur, Boneoge, Desa Nepa Mekar, Wajogu dan Lolibu; dan
 2. Kecamatan Gu meliputi Kelurahan Watulea, Bombonawulu dan Desa Lowu-Lowu.
 - c. rencana Gelanggang Olahraga (GOR) di Kecamatan Lakudo;
 - d. rencana Islamic Centre di Kecamatan Lakudo; dan
 - e. rencana fasilitas pariwisata di Kecamatan Lakudo.
- (6) reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, terdiri atas:
 - a. Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi:
 1. KORAMIL 1413-3 di Kecamatan Gu.
 2. KORAMIL 1413-4 di Kecamatan Mawasangka; dan
 - b. rencana Kepolisian Resor (POLRES) Buton Tengah di Kecamatan Lakudo; dan
 - c. Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan.

- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di kawasan peruntukan lain dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum peraturan zonasi masing-masing kawasan peruntukan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten yaitu berupa Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Labungkari di Kecamatan Lakudo dan Gu;
 - b. kawasan pariwisata Teluk Lasongko dan Teluk Liana Banggai;
 - c. kawasan pariwisata Kepulauan Talaga di Kecamatan Talaga Raya;
 - d. kawasan minapolitan di Kecamatan Mawasangka;
 - e. kawasan agropolitan di Kecamatan Mawasangka;
 - f. kawasan pelabuhan Wamengkoli dan sekitarnya di Kecamatan Lakudo;
 - g. kawasan industri terpadu dan sekitarnya di Kecamatan Gu; dan
 - h. kawasan industri pertambangan dan sekitarnya di Kecamatan Talaga Raya.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya terdapat di Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Gu.

Pasal 36

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten.
Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Buton Tengah terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2020-2025); yang terbagi atas program tahunan;
 - b. Tahap II (Tahun 2025-2030);
 - c. Tahap III (Tahun 2031-2035); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2035-2040).

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. sistem perkotaan kabupaten dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - b. kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah kabupaten yang ditampalkan (overlay) dengan kawasan rawan bencana termasuk penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana, dan/atau kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
 - c. arahan umum desain kawasan perkotaan; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;

- c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 41

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 44

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis, persyaratan administratif, dan pertimbangan teknis pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dasar pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum ada, maka izin diberikan atas dasar rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan oleh menteri terkait.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Insentif dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (2) Insentif dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada masyarakat umum.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Buton Tengah kepada masyarakat umum.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 47

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (2) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 49

- (1) Pemberian disinsentif kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya serta masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. kewajiban member imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau.
 - d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara terpaksa; dan
 4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e. pencabutan izin dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin, menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiyai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan

dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan termasuk tata letak dan tata bangunan;
- c. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan ruang daerah, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang daerah dilakukan pada tahap:

- a. Perencanaan tata ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf (a), dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat pada tahap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf (b), dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat berupa masukan dan/atau keberatan dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 67

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 68

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Buton Tengah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini

yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3", dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kabupaten mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 -2039 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat rencana pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, area yang telah digambarkan dengan outline pada Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 – 2039 merupakan dasar pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (6) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
Asi PEN II	
KADIS PUTR	
Ketang Album	

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 22 Mei 2020



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,

H. KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020
NOMOR 6